



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA  
Nomor : 47/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025**

**TENTANG  
PENUNJUKAN HAKIM PEMBUAT GUGATAN BAGI YANG BUTA HURUF  
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 HIR, bahwa jika Penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama, Ketua akan mencatat tuntutan tersebut atau menyuruh mencatatnya;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditunjuk hakim pembuat gugatan bagi yang buta huruf;
- d. Bahwa hakim yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk membuat gugatan bagi yang buta huruf Pengadilan Agama Bangil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II.

### **MEMUTUSKAN**

- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas IA Nomor : 47/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang tentang Penunjukan Hakim Pembuatan Gugatan Bagi Yang Buta Huruf Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025;
- Kedua : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil tentang Penunjukan Hakim Pembuat Gugatan Bagi Yang Buta Huruf Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025;
- Ketiga : Menunjuk dan mengangkat hakim nama :
  1. Dra. Hj. Masitah, M.HES., NIP 196802141994032004, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan/ruang IV/c;
  2. Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. NIP 198306202007042001, Pangkat Pembina, Golongan/ruang IV/a;
  3. Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. NIP 198308022007042001, Pangkat Pembina, Golongan/ruang IV/a;sebagai hakim pembuat gugatan bagi yang buta huruf Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025;
- Keempat : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bangil  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
Kepala Pengadilan Agama Bangil,



**IHSAN HALIK**

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil  
Nomor : 47/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

**URAIAN TUGAS HAKIM PEMBUAT GUGATAN BAGI YANG BUTA HURUF  
PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA TAHUN 2025**

1. Membantu Pihak Perkara Menghadap Petugas Pendaftaran untuk menyampaikan kehendaknya ingin mengajukan gugatan/ permohonan.
2. Melapor kepada Ketua tentang adanya orang buta huruf yang ingin mengajukan gugatan/ permohonan.
3. Menunjuk hakim agar membuat catatan gugatan/ permohonan lisan.
4. Membuat catatan gugatan/ permohonan lisan.
5. Menyerahkan catatan gugatan/ permohonan lisan kepada calon Penggugat/ Pemohon untuk menghadap petugas pendaftaran.
6. Menghadap Petugas Pendaftaran dan menyerahkan catatan gugatan/ permohonan lisan.

Ditetapkan di : Bangil  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

**IHSAN HALIK**